BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

1. Data Perusahaan

Data perusahaan Kedai Kopi Sako meliputi:

1. Nama Perusahaan : Sade Kopi
2. Bidang Usaha : Kuliner Minuman
3. Jenis Produk : Minuman berbahan dasar kopi
4. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok RA3 No.27, Kelapa Gading
5. No.Telp/HP : 0822155550096
6. Alamat E-mail : sadekopi@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
8. Bentuk Badan Hukum : Perorangan
9. Mulai Berdiri : Januari 2020
10. Biodata Pemilik Usaha

Biodata pemilik usaha Kedai Kopi Sako meliputi:

1. Nama : Sandra Dewi
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 21 Januari 1996
4. Alamat Rumah : Jl. Janur Asri III Blok QL7 No.11, Kelapa Gading
5. No Telepon : 087777700218
6. Alamat E-mail : san2\_dewi@yahoo.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis
8. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahuna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6, kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
8. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil, Kedai Kopi Sako termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miilliar lima rauts juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.